



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini RABU tanggal 18 AGUSTUS 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

IZA AK TAN, Umur 71, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Gang Raja RT 027 RW 07 Desa Paso, Kecamatan Baguala Kota Ambon, sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

1. CORNELLES SARIMANELLA, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Baru RT. 020 / RW. 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. ALEXANDER SARIMANELLA, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jalan Baru RT. 019 / RW. 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. CAROLINA SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 019 / RW. 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. GEBY SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 019 / RW. 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. Ny. MERY SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 019 / RW. 004 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. FANA SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 011 / RW. 003 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. FREDY SARIMANELLA, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan TNI AD, beralamat di Jalan Baru RT. 011 / RW. 003 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AGUSTIN SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 011 / RW. 003 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. MARLEN SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 011 / RW. 003 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. SONYA SARIMANELLA, perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baru RT. 011 / RW. 003 Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

PENGGUGAT hadir Kuasa Hukumnya Samuel.A.R.Sahetapy, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum LAW OFFICE & PARTENRS, berkedudukan di Jalan Aman Lanite RT.001/RW.004, Dusun Waimahu Desa Lathalath Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 477/2021 tanggal 09 Juni 2021;

TERGUGAT II hadir Kuasa Hukumnya Dr. Hermanus Hattu, S.H.,M.H dan BERNADUS KELPITNA S.H.,M.H, Advokat/Penasehat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hermanus Hattu, S.H.,M.H & Rekan beralamat di Jln. Setia Budi Nomor 33 Gedung perum Percetakan Negara RI Cabang Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 525/2021 tanggal 23 Juni 2021;

PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK";

PARA PIHAK menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan No. 142/Pdt.G/2021/PN Amb tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator WILSON SHIRVER, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 142/Pdt.G/2021/PN Amb sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediator Hakim tersebut telah menyampaikan keberhasilan dilaksanakannya mediasi yang diikuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 12 Agustus 2021;

PARA PIHAK dengan itikad baik telah sepakat dan saling mengikatkan diri berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, dengan klausul sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) merupakan salah satu ahli waris dari ASNAD SARIMANELLA dan pihak Kedua (Para Tergugat) merupakan ahli waris dari ESAU SARIMANELLA yang semuanya merupakan keturunan dari moyang FREDEK SARIMANELLA yang memiliki sebidang tanah pusaka di Negeri Passo seluas luas tanah 756.500 M² (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Putusan Perdamaian Nomor 26/1984/Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 yang telah dieksekusi sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/1984/Pdt.G/PN.AB tanggal 25 Mei 1987 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan PT Jati Maluku Timber (sekarang PT Maluku Transitmen)
- Sebelah Selatan dengan Petuanan Negeri Soya
- Sebelah Timur dengan Kali Waiyori
- Sebelah Barat dengan Keluarga Sarimanella Keturunan Moyang Corneles

2. Bahwa tanah milik moyang FREDEK SARIMANELLA sebagaimana pada ayat (1) diatas, telah dilakukan penjualan kepada pihak lain yakni seluas ± 100.000 M² (kurang lebih seratus ribu meter persegi):

- Dijual oleh : CORNELES SARIMANELLA, LEONARD SARIMANELLA, WILEM SARIMANELLA, WILEM TAN, IZAAK TAN dan ESAU SARIMANELLA kepada Yayasan Misi Remaja yang diwakili oleh Pdt. A.W.B ABRAHAMAS sebagai pembeli tanah seluas 19.406 M² (sembilan belas ribu empat ratus enam meter persegi);



- Dijual oleh: CORNELLES SARIMANELLA, LEONARD SARIMANELLA, WILEM TAN, IZAAK TAN dan ESAU SARIMANELLA kepada Yayasan Misi Remaja yang diwakili oleh Pdt. A.W.B ABRAHAMS sebagai pembeli tanah seluas 13.209 M² (tiga belas ribu dua ratus sembilan meter persegi);
- Dijual oleh: CORNELLES SARIMANELLA, LEONARD SARIMANELLA, WILEM TAN, IZAAK TAN dan ESAU SARIMANELLA kepada Yayasan Misi Remaja yang diwakili oleh Pdt. A.W.B ABRAHAMS sebagai pembeli tanah seluas 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi);
- Dijual oleh ESAU SARIMANELLA kepada Bapak PATIWE tanah seluas 847 M² (delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi);
- Dijual oleh CORNELES SARIMANELLA, IZAAC TAN dan FREDY SARIMANELLA kepada PURNAMA NUGRAHA sebagai pembeli tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Dijual oleh Corneles SARIMANELLA, IZAAK TAN, FANA SARIMANELLA, ALEXANDER SARIMANELLA, SONYA SARIMANELLA kepada SONY ONG alias SIONG sebagai pembeli tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Dijual oleh Corneles SARIMANELLA, IZAAK TAN dan AGUSTIN SARIMANELLA kepada SONY ONG alias SIONG sebagai pembeli tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

Sehingga sisa tanah nenek moyang FREDEK SARIMANELLA seluas ± 656.500 M² (enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus meter persegi);

Pasal 2.

1. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) bersepakat agar sisa tanah warisan dari Nenek Moyang FREDEK SARIMANELLA seluas ± 656.500M² (enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar untuk masing-masing pihak yaitu untuk Pihak Pertama (Penggugat) dari keturunan ASNAD SARIMANELLA memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) yaitu sebesar ± 328.250M² (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dan Pihak Kedua



(Para Tergugat) dari keturunan ESAU SARIMANELLA memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) yaitu sebesar $\pm 328.250M^2$ (tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

2. Bahwa Proses pembagian sebagaimana ayat (1) diatas, dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biayanya merupakan tanggung jawab bersama baik Pihak Pertama (Penggugat) maupun Pihak Kedua (Para Tergugat);

3. Bahwa pembagian sebagaimana ayat (1) diatas, dilakukan dari Timur (Kali Waiyori) ke Barat (Tanah Keluarga Sarimanela keturunan moyang Cornels) dan Pihak Pertama (Penggugat) mendapat di sebelah Selatan dan Pihak Kedua (Para Tergugat) mendapat di sebelah Utara;

4. Bahwa pembagian sebagaimana pada ayat (3), juga disesuaikan dengan tanaman yang telah ada dari hasil tanaman orang tua Pihak Kedua (Para Tergugat);

Pasal 3

Bahwa pembagian tanah sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) diatas, maka Pihak Pertama (Penggugat) akan dibagi lagi menjadi 5 (lima) bagian untuk keturunan ASNAD SARIMANELA dan Pihak Kedua (Para Tergugat) akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian untuk keturunan ESAU SARIMANELLA;

Pasal 4

Bahwa pembagian tanah sebagaimana Pasal 3 tersebut diatas, maka masing-masing pihak keturunan ASNAD SARIMANELLA maupun keturunan ESAU SARIMANELLA berhak atas persetujuan keluarganya dalam satu keturunan untuk dapat memecahkan dan membagi menjadi bagian-bagian lebih kecil lagi;

Pasal 5

1. Bahwa setelah dilakukan pembagian, maka untuk proses pengukuran dan pensertifikatan untuk masing-masing bagian ditanggung masing-masing pihak;
2. Bahwa setelah dilakukan pembagian, maka masing-masing pihak dilarang untuk mencampuri urusan tanah pecahan yang bukan bagiannya;

Pasal 6

Bahwa setelah dilakukan pembagian sebagaimana pasal 2 ayat (1) tersebut ternyata dikemudian hari ada pihak lain yang mengklaim bahwa telah



melakukan proses jual beli diatas tanah warisan nenek moyang FREDEK SARIMANELLA dari orangtua Para Pihak tanpa sepengetahuan dari para ahli waris lain, maka akan menjadi tanggung jawab dari ahli warisnya;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatangani Akta Perdamaian ini, maka Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) akan tunduk dan mentaati kesepakatan perdamaian ini dengan kejujuran hati;

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari SENIN tanggal 9 Agustus 2021 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing PIHAK menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Bahwa MARLEN SARIMANELA (Tergugat IX) dalam surat pernyataan tanggal 30 Mei 2021 telah menyatakan tunduk pada putusan tersebut;

Bahwa CAROLINA SARIMANELLA (Tergugat III) dalam surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2021 telah menyatakan tunduk pada putusan tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No. 142/Pdt.G/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum PARA PIHAK tersebut untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum PARA PIHAK secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 18 Agustus 2021 oleh JOSCA JANE RIRIHENA, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dan ORPA MARTHINA, SH., dan JULIANTI WATTIMURY, SH., Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan MILTON HITIJAHUBESSY, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat X serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ORPA MARTHINA, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

JULIANTI WATTIMURY, S.H.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp 2.640.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 110.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7